

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan itu bahwa Indonesia sebagai negara hukum segala macam aspek dalam kehidupan masyarakat, pemerintah, dan negara harus berlandaskan hukum. Pada proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.<sup>1</sup> Kelahiran menimbulkan hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain dan membawa akibat hukum antara dia dan orangtuanya. Pada proses kehidupannya sejak bayi sampai dewasa, hingga usia selanjutnya, manusia menanggung atas hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri, keluarga, negara, dan agamanya. Demikian juga dengan kematian seseorang dapat membawa akibat hukum, baik untuk dirinya maupun orang lain. Kematian tersebut berpengaruh terhadap harta kekayaannya yang di tinggalkan. Suatu peralihan dan pemindahan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya disebut pewarisan. Mengenai pengaturan dalam pemagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal telah diatur dalam hukum waris, mulai dari pembagiannya, pengurusannya dan ketentuan lainnya hal ini bermaksud untuk mencegah dan menyelesaikan apabila terjadi sengketa dalam suatu pewarisan.

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dimana setelah kematiannya pasti akan timbul suatu permasalahan tentang pewarisan hartanya atau permasalahan yang berkaitan dengan ahli waris. Pembagian harta warisan dapat menjadi permasalahan yang

---

<sup>1</sup>Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media. hlm. 1.

bisa menyebabkan perselisihan di hubungan persaudaraan, maka sebaiknya pembagian warisan harus di selesaikan dengan adil.

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris.<sup>2</sup> Pewaris adalah orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan.<sup>3</sup> Pasal 833 KUHPerdara pada dasarnya mengatur mengenai ahli waris, ahli waris menurut hukum adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris, akan tetapi KUHPerdara memberikan hak pada pewaris, yang mana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak memberikan hartanya setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat.<sup>4</sup> Hal tersebut diatur dalam pasal 832 KUHPerdara, “menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut BW tidak ditentukan berdasarkan hubungan dan hubungan perkawinan tetapi ditentukan berdasarkan golongan-golongan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam BW.<sup>5</sup> Dalam hukum waris perdata terdapat dua cara pembagian warisan, yaitu yang pertama ketentuan undang-undang (Abintestato), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan tersebut, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan pewaris. Dan Testamen (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapat bagian dari warisan, karena di tunjuk atau di tetapkan dalam suatu surat wasiat yang di tinggalkan oleh pewaris. Pelaksanaan pembagian waris dalam suatu keluarga tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa permasalahan menyangkut pembagian waris yang berakhir dengan sengketa di Pengadilan. Salah satu contoh sengketa yang timbul ditengah-tengah masyarakat adalah sengketa tanah warisan, ketika seseorang telah

---

<sup>2</sup> Arba, H. M., SH, M., Mulada, D. A., & SH, M. (2021). *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). 152.

<sup>3</sup> Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish. 17.

<sup>4</sup> Ashar, N. W., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1544-1555.

<sup>5</sup> Saija, R., & Letsoin, R. F. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish. 113.

meninggal dunia maka akibat hukum yang selanjutnya timbul yaitu masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak seseorang sebagaimana ahli waris yang diatur dalam hukum waris.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa begitu seseorang meninggal, maka pada detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sehingga tidak ada satu detikpun kekosongan. Asas itu dinamakan “saisin”<sup>2</sup> dan ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPer, bahwa seorang ahli waris yang timbul karena undang-undang atau karena surat wasiat, memperoleh semua hak dan kewajiban dari si pewaris. Artinya ahli waris berhak mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris dan pula berkewajiban atas utang yang ditinggalkan oleh si pewaris. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peran yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum apa yang akan dipakai dalam masalah pembagian warisan. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang maka akan sekaligus menimbulkan akibat hukum yang baru, yaitu bagaimana permasalahan pengalihan hak hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia tadi dan akan dialihkan kepada siapa yang berhak menerimanya. Penyelesaian permasalahan pengalihan hak hak dan kewajiban tersebut telah diatur di dalam hukum kewarisan.

Dalam hukum waris, semua perbuatan hukum yang berakibat hukum harus atas persetujuan semua ahli waris yang bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu keluarga terdapat ahli waris yang melakukan perbuatan hukum tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang berakibat ahli waris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.<sup>3</sup> Istilah ini kini dipakai dalam arti yang seluas luasnya, yaitu tidak hanya terbatas pada Hukum Perdata melainkan meliputi Hukum Pidana, dan Hukum tata Negara. Istilah ”Onrechtmatige daad” dalam bahasa belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPer dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran

dari pasal tersebut sedang kini istilah “perbuatan melanggar hukum” ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.

Hibah adalah peralihan hak sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian dimana si pemberi hibah sewaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima ppenyerahan tersebut yang tidak dapat di tarik kembali.<sup>6</sup> Hibah mempunyai bermacam jenisnya, yaitu, yang pertama, Hibah resmi, adalah hibah yang wajib berupa akta notaris mengenai beberapa barang yang tidak bergerak( kecuali tanah yang harus dalam wujud akta PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960). Yang kedua, Hibah materiil, adalah seluruh pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah serta wujudnya tidak terikat kepada wujud tertentu. Yang ketiga, Hibah wasiat( legaat), adalah hibah wasiat yang diatur dalam pasal 957 KUH Perdata, yakni hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu, misalnya semua barang barang bergerak atau barang barang tetap,atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan KUHPperdata mengatur terkait dengan bentuk wasiat pada pasal 931 KUHPperdata menjelaskan bahwa surat wasiat hanya dapat di buat dengan, akta olografis, akta umum atau dengan akta tertutup. Berdasarkan ketentuan KUHPperdata di atas surat wasiat wajib secara tertulis dan dibuat di hadapan Notaris atau di titipkan untuk di simpan oleh Notaris. Pada KUHPperdata mengatur mengenai bagian dari setiap ahli waris yang telah di atur dalam undang-undang tidak dapat disimpangi, Menurut Pasal 913 Burgelijk Wetboek, bagian mutlak (legitieme portie) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan

---

<sup>6</sup>Dwi Kusumo Wardhani, Tohadi dan Frieda Fania. (2020). *Hukum Pendaftaran Tanah*. GRAHA ILMU. 109.

<sup>7</sup>Rio Christiawan. (2022). *Penghantar Perbandingan Hukum Waris*. KENCANA. 36.

mengurangnya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat. Namun pewaris mempunyai hak/wewenang atas barang-barang yang semasa hidupnya menjadi miliknya. Menurut pasal 874 Burgelijk Wetboek, suatu ketetapan yang sah yang diambil oleh pewaris yang dimaksud testament didahulukan terhadap ketentuan pewarisan berdasarkan Undang-Undang. Namun atas kemerdekaan pewaris, pembuat Undang-Undang membuat beberapa perkecualian, yang tak lain berarti pembatasan-pembatasannya. Bahwa suatu bagian sebanding tertentu dari hak waris ab-intestato mereka, tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris, baik melalui suatu tindakan hukum semasa pewaris masih hidup, maupun melalui testament, kecuali atas persetujuan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN. Bdg, diketahui bahwa objek gugatan dalam putusan ini adalah hak milik atas sebidang tanah seluas 778 M2 yang terletak di jalan Cipaganti No. 68 (dahulu No. 60), Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Tanda Bukti Hak, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 661 / Cipaganti. Surat Ukur tanggal 30 November 1998, Nomor 27/Cipaganti/1998, merupakan harta peninggalan Ny. Tan Toan Hoa yang meninggal pada tanggal 13 maret 2002, dimana tanah seluas 778M2 tersebut belum di bagikan kepada seluruh ahli warisnya. Berdasarkan surat keterangan hak waris yang dibuat dihadapan Notaris Josanti Anggraini Gunawan, S,H. Pada tanggal 28 April 2000 berikut daftar ahli waris yaitu hanya dicantumkan 5 ahli waris, seharusnya ahli waris Ny. Tan Toan Hoa berjumlah 7 orang.

Ny. Tan Toan Hoa telah menghibah wasiatkan tanah tersebut kepada Yeana Sulistriani, kelahiran Bandung, 21 Juli 1952, Alm. Hardi Sungkono, kelahiran Bandung, 16 Oktober 1955, Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)), kelahiran Bandung, 22 November 1958, Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, kelahiran Bandung, 04 Agustus 1950, Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani, kelahiran Bandung, 19 Mei 1954. Dengan Akta Wasiat No. 17 tanggal 28-4-2000 yang dibuat oleh Ny. Tan Toan Hoa dihadapan Notaris Josanti Anggraini Gunawan, S,H.

Berdasarkan surat keterangan waris yang ahli warisnya hanya berjumlah 5, ahli waris yang tidak tercantum dalam surat keterangan waris tersebut merasa legitime portienya tidak terpenuhi dimana hibah wasiat kepada salah satu ahli waris dapat di perhitungkan sebagai warisan yang dapat di bagi secara adil menurut hukum perdata Indonesia. Menurut hukum pada pasal Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPer untuk keperluan pewarisan, nilai benda yang telah dihibahkan dapat “dihitung kembali” menjadi total warisan seolah-olah tidak dihibahkan. Hal tersebut bermaksud supaya hibah yang telah diberikan oleh pewaris tidak mengurangi hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris yang disebut legitime portie.

Menghibahkan harta memang tidak di larang dalam Undang Undang, namun terdapat aturan dan perhitungan dalam hibah wasiat kepada penerima hibah agar tidak merugikan ahli waris, karena pada Burgerlijk Wetbook terdapat hak mutlak atau legitime portie.<sup>8</sup> Legitime Portie yaitu bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus keatas maupun kebawah), dan terhadap suatu bagian dimana pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik itu adalah suatu pemberian (hibah) atau suatu yang berupa hibah wasiat yang diatur dalam Pasal 913 BW. Menurut Pasal 913 BW, “Legitime portie atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut mengenai pembagian waris dari ketentuan hukum waris perdata.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>8</sup> Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.

<sup>9</sup> Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitime Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269-282.

1. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris terhadap legitieme portie yang terlanggar ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran legitieme portie yang terdapat hibah wasiat melalui akta wasiat ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada studi kasus kedudukan legitieme portie dalam Pemberian Hibah wasiat Menurut sistem Hukum Waris Perdata dengan menggunakan pendekatan kasus putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg, serta analisis terhadap akibat hukum dari pelanggaran terhadap hak legitieme portie terhadap pewarisan dengan hibah wasiat menurut sistem hukum waris perdata.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kedudukan legitieme portie dalam Pemberian Hibah wasiat Menurut sistem Hukum Waris Perdata.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran legitieme portie yang terdapat hibah wasiat melalui akta wasiat.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum perdata terkhususnya hukum waris dengan memberikan penegasan terkait kedudukan legitieme portie dalam Pemberian Hibah wasiat Menurut sistem Hukum Waris Perdata.
  - 2) Menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata terkhususnya dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak legitieme portie terhadap pewarisan dengan hibah wasiat.

## b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pegiat hukum, baik itu lembaga-lembaga hukum, penegak hukum, dan profesi hukum, dapat menjadi bahan hukum sekunder baru dalam mempelajari kedudukan legitieme portie berdasarkan hukum waris perdata.
- 2) Bagi hakim, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum baru dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran legitieme portie terhadap pewarisan dengan hibah wasiat.
- 3) Bagi mahasiswa hukum, dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan hukum.
- 4) Bagi masyarakat umum, dapat menjadi pedoman bagi untuk lebih mengenal tentang legitieme portie menurut hukum waris perdata.

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian aktivitas ilmiah guna memperoleh kevalidan data sehingga bisa memperoleh data yang nantinya data tersebut akan dilakukan pengembangan dan pembuktian yang berguna dalam pemahaman maupun pemecahan masalah.<sup>10</sup> Pada metode penelitian akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, cara pengumpulan data, dan analisis data, yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah penelitian.<sup>11</sup> Penelitian hukum dilihat dari tujuannya sendiri terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. penelitian hukum normatif dapat berbentuk Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika

---

<sup>10</sup> Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 5(1), 287-292.

<sup>11</sup> Adi, R. (2015). *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 4.

<sup>12</sup> Siti Nurul Intan Sari D dan Wardani Rizkianti. (2019). Studi Komparatif Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Bogor Dan Kota Depok. *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2.



hukum, Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, Penelitian perbandingan hukum, dan Penelitian sejarah hukum.<sup>13</sup> “Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek - aspek (untuk menyelesaikan masalah - masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”.<sup>14</sup> Penelitian ini memperhatikan hukum dengan analisis preskriptif dengan menggunakan sudut pandang peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada.<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan merujuk pada cara atau metode yang digunakan dalam proses penyusunan, pengembangan, dan implementasi undang-undang atau peraturan hukum. Pendekatan ini mencakup berbagai langkah dan prosedur yang diikuti oleh badan legislatif atau lembaga hukum untuk menciptakan undang-undang yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. dan pendekatan kasus (*case approach*). dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah setiap peraturan mengenai hukum waris dan Legitieme portie dan

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. 14.

<sup>14</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

<sup>15</sup> Perdana, M. T., Alfari, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 1-11.

<sup>16</sup>Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 518.

<sup>17</sup> Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Medi*, 98.

menggunakan pendekatan kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg sebagai studi kasus dalam penelitian. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus, di dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sebaliknya, studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini memakai sumber data sekunder yakni data berbentuk sudah jadi seperti berbentuk laporan contohnya laporan yang didapatkan dari lembaga HAM, aparat kepolisian, ataupun dari lembaga pengadilan.<sup>19</sup> Rincian dari sumber-sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas di Indonesia. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)
- 2) Putusan Pengadilan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : buku, jurnal hukum, pendapat doktrin, serta hasil penelitian atau karya lain dari kalangan hukum, baik yang diterbitkan dalam

---

<sup>18</sup> Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 134.

<sup>19</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

bentuk cetakan maupun diunggah di internet yang berkaitan dengan kedudukan *legitieme portie*.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah kumpulan bahan hukum yang memberikan pengertian atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier misalnya kamus-kamus umum, kamus hukum maupun terminologi hukum yang menjadi dasar untuk seorang peneliti dibidang hukum dalam menelusuri makna dan arti sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan bidang hukum, termasuk juga ensiklopedia.

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*) dan Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui penelitian dengan berdasar bahan hukum yang relevan dengan topik pembahasan.

### **5. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.